



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 63 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KABUPATEN TABALONG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Badan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Tabalong.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Tabalong
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Tabalong.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Tabalong.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Tabalong.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Badan Kepegawaian,

- Pendidikan, Dan Pelatihan Kabupaten Tabalong.
11. Bidang adalah Bidang pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Tabalong.
 12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Tabalong.
 13. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Tabalong.
 14. Kepala Subbidang adalah Kepala Subbidang pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Tabalong.
 15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan di bidang Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pengadaan, Mutasi, Kedudukan Hukum dan Pensiun, terdiri atas:

1. Subbidang Pengadaan, Data dan Informasi;
 2. Subbidang Mutasi; dan
 3. Subbidang Pembinaan, Kedudukan Hukum dan Pensiun.
- c. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan, terdiri atas:
1. Subbidang Pengembangan dan Kompetensi;
 2. Subbidang Kesejahteraan dan Fasilitasi Profesi ASN; dan
 3. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan.
- d. Unit Pelaksana Teknis.
- e. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat Badan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua
Bidang Pengadaan, Mutasi, Kedudukan Hukum dan Pensiun
Pasal 5

- (1) Bidang Pengadaan, Mutasi, Kedudukan Hukum dan Pensiun dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengadaan, Mutasi, Kedudukan Hukum dan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengadaan, Mutasi, Kedudukan Hukum dan Pensiun.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Bidang Pengadaan, Mutasi, Kedudukan Hukum dan Pensiun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengadaan, Mutasi, Kedudukan Hukum dan Pensiun.
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengadaan, Mutasi, Kedudukan Hukum dan Pensiun.
- c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pengadaan, Mutasi, Kedudukan Hukum dan Pensiun.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan

Pasal 6

- (1) Bidang Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan.
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan.
 - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Badan maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Badan.

Pasal 10

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 11

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
JABATAN DAN ESELON

Pasal 14

- (1) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada sebelum

diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 05 Desember 2016
BUPATI TABALONG,




[Handwritten signature]

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 05 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,




[Handwritten signature]
H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 63

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 63 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN TABALONG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 05 Desember 2016
BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 05 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 63